



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 26. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamata Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat Perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
20. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPA adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 696.987.087.921,00 bertambah sebesar Rp 105.519.820.521,00 sehingga menjadi Rp 802.506.908.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 633.279.317.496,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 32.255.680.576,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 665.534.998.072,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 681.879.587.921,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 99.519.820.521,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 781.399.408.442,00
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (115.864.410.370,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp 63.707.770.425,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 73.264.139.945,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 136.971.910.370,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp 15.107.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 21.107.500.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 115.864.410.370,00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp

0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 41.344.239.580,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.566.032.063,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp 47.910.271.643,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 581.858.287.916,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 30.958.654.903,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | | Rp 612.816.942.819,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 10.076.790.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (5.269.006.390,00)</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | | Rp 4.807.783.610,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 5.891.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 100.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp 5.991.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah;
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.411.807.864,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (202.500.000,00)</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp 2.209.307.864,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- | | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 11.726.286.782,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 333.676.006,00</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan | | Rp 12.059.962.788,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 21.315.144.934,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.334.856.057,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan | | Rp 27.650.000.991,00 |

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 559.698.066.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 30.958.654.903,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 590.656.720.903,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 22.160.221.916,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp 22.160.221.916,00 |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 10.076.790.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (5.269.006.390,00)</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp 4.807.783.610,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 492.908.123.502,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.306.037.697,00</u> | |
| Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan | | Rp 539.214.161.199,00 |
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 109.454.824.715,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 51.658.696.523,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp 161.113.521.238,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 10.503.738.318,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (1.359.733.699,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp 9.144.004.619,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 69.012.901.386,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 2.914.820.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | | Rp 71.927.721.386,00 |

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari atas:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 244.142.649.753,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.324.843.602,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp 252.467.493.355,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 204.679.389.374,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 30.062.213.829,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp 234.741.603.203,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.247.167.000,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp 2.047.167.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 36.606.624.375,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 10.516.903.090,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp 47.123.527.465,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 6.679.460.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (3.845.089.824,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan | | Rp 2.834.370.176,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.923.921.100,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.366.950.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp 4.290.871.100,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	14.070.605.721,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>23.738.457.078,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp		37.809.062.799,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp	28.625.449.482,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>16.570.506.524,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp		45.195.956.006,00
b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1) Semula	Rp	63.691.386.432,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>9.675.515.171,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		73.366.901.603,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1) Semula	Rp	143.461.980,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>307.267.750,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		450.729.730,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :			
1) Semula	Rp	10.503.738.318,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.359.733.699,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		9.144.004.619,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	835.817.486,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>124.820.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		960.637.486,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	68.177.083.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.790.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp		70.967.083.900,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	63.707.770.425,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>73.264.139.945,00</u>	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		136.971.910.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	15.107.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		21.107.500.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp 63.707.770.425,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 73.264.139.945,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan

Rp 136.971.910.370,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp	9.107.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	21.107.500.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (8) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (11) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan, tempat hunian sementara serta keperluan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) selain untuk tanggap darurat bencana diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lainnya
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Dana Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal
BUPATI SUKAMARA,

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

RENDY LESMANA, SP.,M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan Perubahan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR